



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 777 /UN26.15/RT.05/2022

TENTANG  
PENETAPAN TIM PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN KEBERSIHAN,  
GEDUNG FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga sarana dan prasarana dan kebersihan gedung pada Fakultas Teknik Unila perlu adanya tim;  
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasara kebersihan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut sebagaimana huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk tim pemelihara;  
c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Tim Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Kebersihan, Gedung Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 : tentang Pendidikan Tinggi;  
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);  
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;  
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;  
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN KEBERSIHAN, GEDUNG FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama - Nama Tim Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Kebersihan, Gedung Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

No	Nama	Keterangan
1	Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.	Pengarah
2	Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.	Penanggung Jawab
3	Syamsul Huda, S.I.P., M.M	Ketua
4	Mohan Tesera, S.Pd	Wakil Ketua
5	Wahid, S.Kom	Anggota
6	Hasbullah	Anggota
7	Marsuno	Anggota
8	Budiono	Anggota
9	Sajiran	Anggota
10	Saiful Amin	Anggota
11	Sugiyanto	Anggota
12	Kasyanto	Anggota
13	Tifanudin	Anggota
14	Daryono	Anggota
15	Dadang Hidayat	Anggota
16	Riyadi	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 13 Juni 2022



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan